



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan.

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor pada Pemkot Makassar, bertempat kediaman di BTN [REDACTED] No.3, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

Lawan :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pada SD [REDACTED], bertempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut tergugat.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register nomor 58/Pdt.G/2010/PA.Sgm.,telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Makassar pada tanggal 19 Mei 2008 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini di bawah register Nomor 434/04/VI/2008 tertanggal 2 Juni 2008.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Makassar pada tanggal 19 Mei 2008 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini di bawah register Nomor 434/04/VI/2008 tertanggal 2 Juni 2008.
- Bahwa kira-kira tiga bulan setelah akad nikah dilangsungkan perselisihan mulai terjadi dan berlangsung terus menerus serta tidak ada usaha yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 24.00 dan penggugat tidak mengetahui ke mana tergugat pergi.
- Bahwa tergugat kurang menghargai penggugat sebagai istri dan tergugat selalu bersifat tertutup dengan semua masalah padahal sebaiknya sebagai suami istri setiap masalah seharusnya dimusyawarahkan tetapi tergugat memutuskan sendiri sehingga penggugat menilai tergugat bersifat egois.
- Bahwa sejak tergugat berstatus sebagai suami penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hal ini cukup menjadi alasan diajukannya perceraian.
- Bahwa pada awal bulan September 2008 tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang jelas, dan bulan November 2009 tergugat mengirimkan pesan singkat kepada penggugat dan minta untuk diceraikan.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan tergugat kurang lebih satu tahun lima bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 434/04/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi kesatu,** [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dua bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat selalu pergi baru datang dan sejak bulan Mei 2009 tidak pernah lagi kembali hingga sekarang.
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sewaktu pergi KKN di Palopo.
- Bahwa tergugat sering meminta uang kepada saksi lalu pergi dan ia sering berbohong.
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama tiga bulan dan selama itu tergugat tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

**Saksi kedua,** [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal tergugat sejak honor di Sokolah Kassi-kassi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat sering meminta uang kepada orangtua saksi dan tidak mau mengaku kepada teman-temannya bahwa telah beristeri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat juga sering berbohong dan sewaktu mertuanya meninggal ia disumbang di sekolahnya karena ia beralasan bahwa orangtuanya di kampung meninggal dunia.
- Bahwa tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama itu tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak bain shugraa tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat egois dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terahir ini telah pergi meninggalkan penggugat selama satu tahun lebih dan selama itu, tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 434/04/VI/2008, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidak hadiran tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup serumah sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai perpecahan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat bersifat tertutup dan egois dan pihak tergugat sering berbohong dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama perpisahan tempat tinggal tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED]
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis, Dra Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Salmah**

ttd

**Dra. Nur Djannah Syaf SH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Basir, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Salahuddin Saleh SH.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 175.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah: Rp. 266.000,-

2024

30/04/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)